



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Utuk
2. Tempat lahir : P.Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 21 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun I Keramat Jaya, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mulyadi Alias Utuk ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 17 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.220/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Alias UTUK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **MULYADI Alias UTUK** selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada PT. PISS.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa plat Polisi.
Dirampas untuk Negara.
 - Keranjang along-along.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MULYADI ALIAS UTUK pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Blok VII Areal Perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur), Desa lama baru Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula Terdakwa MULYADI ALIAS UTUK bersama dengan FAISAIL (Penuntutan Terpisah) bersepakat untuk mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit di perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) lalu terdakwa pergi ke Perkebunan PT.PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) dengan mengendarai sepeda motor



Merk Yamaha Vega ZR Tanpa Plat Polisi sedangkan FAISAL pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor miliknya namun diperjalanan ban sepeda motor milik FAISAL bocor lalu terdakwa melanjutkan perjalanan lalu terdakwa mengambil Pisau Egrek bergagang 2 (dua) batang bambu yang disambung di kebun milik orang tua terdakwa yang letaknya tidak jauh dari perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) kemudian terdakwa kembali lagi ke areal perkebunan PT. PISS lalu terdakwa langsung menggerak buah kelapa sawit yang sudah matang diatas pohonnya hingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) Tandan lalu FAISAL datang ke perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) dan meminjam eggrek yang digunakan oleh terdakwa lalu terdakwa memuat dan melangsir buah kelapa sawit yang telah terdakwa eggrek tersebut ke keranjang along-along yang ada diatas sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR milik terdakwa lalu terdakwa pergi ke dusun Wonorejo untuk menjulkannya namun tiba-tiba datang saksi ANDI HGS INATURI dan saksi BENYAMIN MALAU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Brandan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa, PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 Undang-undang Nomor: 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MULYADI ALIAS UTUK pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Blok VII Areal Perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur), Desa lama baru Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula Terdakwa MULYADI ALIAS UTUK bersama dengan FAISAIL (Penuntutan Terpisah) bersepakat untuk mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit di perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) lalu terdakwa pergi ke Perkebunan PT.PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Yamaha Vega ZR Tanpa Plat Polisi sedangkan FAISAL pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor miliknya namun diperjalanan ban sepeda motor milik FAISAL bocor lalu terdakwa melanjutkan perjalanan lalu terdakwa mengambil Pisau Egrek bergagang 2 (dua) batang bambu yang disambung di kebun milik orang tua terdakwa yang letaknya tidak jauh dari perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) kemudian terdakwa kembali lagi ke areal perkebunan PT. PISS lalu terdakwa langsung menggerak buah kelapa sawit yang sudah matang diatas pohonnya hingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) Tandan lalu FAISAL datang ke perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) dan meminjam eggrek yang digunakan oleh terdakwa lalu terdakwa memuat dan melangsir buah kelapa sawit yang telah terdakwa eggrek tersebut ke keranjang along-along yang ada diatas sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR milik terdakwa lalu terdakwa pergi ke dusun Wonorejo untuk menjualkannya namun tiba-tiba datang saksi ANDI HGS INATURI dan saksi BENYAMIN MALAU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Brandan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa, PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 107 huruf d Undang-undang Nomor :39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsuri Ginting, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di Blok VII Areal Perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur), Desa lama baru Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 14.15 wib, saksi menerima informasi dari saksi Limbang Ginting yang sedang melakukan patroli di sekitar Blok VII Perkebunan PT. PISS di Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat yang melaporkan kepada saksi bahwa ia melihat Terdakwa sedang memuat

Halaman 4 dari 13 Putusan No.220/Pid.Sus/2017/PN Stb.



atau memasukkan buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit yang langsung dimuat di keranjang along-along;

- Bahwa selanjutnya saksi datang ke lokasi tempat kejadian dan saksi melihat ada Terdakwa dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa plat Polisi dan keranjang along-along;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur);
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Limbang Ginting, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di Blok VII Areal Perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur), Desa lama baru Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 14.15 wib, saksi dan saksi Sayangta Sembiring sedang melakukan patroli di sekitar Blok VII Perkebunan PT PISS Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, lalu saksi melihat Terdakwa sedang memuat atau memasukkan buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) janjang dengan menggunakan keranjang atau along-along diangkut dengan kendaraan sepeda motor merk Yamaha;
 - Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan lokasi Blok VII ke arah Dusun Wonorejo Desa Lama Baru, kemudian saksi menghubungi saksi Bennyamin Malau selaku petugas dari Polsek Pangkalan Brandan melalui Hp dan melaporkan bahwa saksi melihat Terdakwa sedang membawa buah kelapa sawit milik PT. PISS yang menuju Dusun Wonorejo;
 - Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bennyamin Malau dan saksi Andi HG Sianturi di Dusun Wonorejo Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, bersama barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa plat Polisi dan keranjang along-along;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur);
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Sayangta Sembiring, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di Blok VII Areal Perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur), Desa lama baru Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 14.15 wib, saksi dan saksi Limbang Ginting sedang melakukan patroli di sekitar Blok VII Perkebunan PT PISS Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, lalu saksi melihat Terdakwa sedang memuat atau memasukkan buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) janjang dengan menggunakan keranjang atau along-along diangkut dengan kendaraan sepeda motor merk Yamaha;
 - Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan lokasi Blok VII ke arah Dusun Wonorejo Desa Lama Baru, kemudian saksi menghubungi saksi Benyamin Malau selaku petugas dari Polsek Pangkalan Brandan melalui Hp dan melaporkan bahwa saksi melihat Terdakwa sedang membawa buah kelapa sawit milik PT. PISS yang menuju Dusun Wonorejo;
 - Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bennyamin Malau dan saksi Andi HG Sianturi di Dusun Wonorejo Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, bersama barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa plat Polisi dan keranjang along-along;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.220/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur);
- Bahwa kerugian yang dialami PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di Blok VII Areal Perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) Desa lama baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib., Terdakwa bersama dengan Paisal (Penuntutan Terpisah) bersepakat untuk mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit di perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) lalu Terdakwa pergi ke Perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Tanpa Plat Polisi sedangkan Paisal pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
 - Bahwa diperjalanan ban sepeda motor milik Paisal bocor lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan kemudian mengambil pisau egrek bergagang 2 (dua) batang bambu yang disambung di kebun milik orang tua Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur);
 - Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke areal perkebunan PT. PISS lalu Terdakwa langsung menggerek buah kelapa sawit yang sudah matang diatas pohonnya hingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) Tandan lalu Paisal datang ke perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) dan meminjam eggrek yang Terdakwa gunakan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memuat dan melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa eggrek tersebut ke keranjang along-along yang ada diatas sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke dusun Wonorejo untuk menjulkannya namun tiba-tiba datang saksi Andi HG Sianturi dan saksi Benyamin Malau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan No.220/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa plat Polisi dan keranjang along-along;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa plat Polisi dan keranjang along-along;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di Blok VII Areal Perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) Desa lama baru Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur);
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib., Terdakwa bersama dengan Paisal (Penuntutan Terpisah) bersepakat untuk mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit di perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) lalu Terdakwa pergi ke Perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Tanpa Plat Polisi sedangkan Paisal pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar diperjalanan ban sepeda motor milik Paisal bocor lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan kemudian mengambil pisau egrek bergagang 2 (dua) batang bambu yang disambung di kebun milik orang tua Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi ke areal perkebunan PT. PISS lalu Terdakwa langsung menggerek buah kelapa sawit yang sudah matang diatas pohonnya hingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) Tandan lalu Paisal datang ke perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) dan meminjam egrek yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memuat dan melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa egrek tersebut ke keranjang along-along yang ada diatas sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR milik Terdakwa, lalu



Terdakwa pergi ke dusun Wonorejo untuk menjualkannya namun tiba-tiba datang saksi Andi HG Sianturi dan saksi Benyamin Malau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa plat Polisi dan keranjang along-along;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mulyadi Alias Utuk sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) di Blok VII Areal Perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) Desa lama baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur) mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan No.220/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa plat Polisi dan keranjang along-along, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, merupakan milik PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur), maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa plat Polisi, meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara, sedangkan keranjang along-along, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Utuk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. PISS (Perkebunan Inti Sawit Subur).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa plat Polisi,
Dirampas untuk Negara.
 - keranjang along-along,
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endhie Fadilla, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di
Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 13 dari 13 Putusan No.220/Pid.Sus/2017/PN Stb.